

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

# Undang – Undang Perlindungan Konsumen : Kebaharuan dalam Hukum Indonesia dan Pokok- Pokok Perubahannya

Oleh:

*Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.*

*Universitas Sebelas Maret*

(Dosen S2, S2, dan S3 Fakultas Hukum UNS – Pembantu Rektor II UNS)

Disampaikan dalam Seminar tentang  
**Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen**  
yang di Selenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen  
Nasional (BPKN) di Hotel Borobudur Jakarta  
pada Tanggal 8 Oktober 2012

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

Pelaku usaha dan Konsumen merupakan pihak-pihak yang saling membutuhkan, maka perlu diwujudkan suatu aturan main yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Aturan main itu diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan usaha bagi pelaku usaha lebih bertanggungjawab dan tidak merugikan konsumen.

*Consumers sovereignty* pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan atas *performance* produksi untuk memenuhi selera konsumen dalam konteks keinginan masyarakat pada umumnya. *Consumers sovereignty* kemudian dimodifikasi menjadi konsep *Consumers Rights*.

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku efektif tanggal 20 April 2000 diharapkan memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen atas setiap produk barang/ jasa dari pelaku Usaha Secara anatomis Undang-undang No. 8 Tahun 1999 terdiri dari 15 Bab yang diuraikan dalam 65 pasal .

**UUPK 1999 memperkenalkan Terobosan – terobosan baru di Bidang Hukum Nasional antara lain :**

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

## 1. Klausula Baku

Pengaturan Klausul Baku yang tertuang dalam Pasal 18 UUPK dimaksudkan untuk membatasi atas kebebasan berkontrak yang selama ini dijadikan acuan bagi pelaku usaha dalam membuat perjanjian standar.

Perjanjian standar ini biasanya menjadi beban bagi konsumen karena isi Perjanjian telah dirumuskan oleh Pelaku Usaha dan Konsumen hanya dihadapkan pada suatu pilihan mengikuti atau tidak mengikuti sama sekali. UUPK tetap memperbolehkan Perjanjian Standar, namun Pelaku Usaha dilarang mencantumkan beberapa Klausul yang dinilai merugikan Konsumen

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

## 2. Sistem Pembuktian Terbalik

Salah satu kesulitan dalam memperoleh ganti rugi bagi konsumen akibat mengkonsumsi produk adalah membuktikan kesalahan produsen untuk mengatasi kesulitan tersebut UUPK menetapkan bahwa pembuktian bahwa ada tidaknya unsur kesalahan menjadi beban tanggung jawab Produsen (Ps 22 dan 28 UUPK)

## 3. Sistem dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

UUPK menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memperkenalkan 3 instrumen yakni gugatan kelompok konsumen (Class action)

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

Gugatan oleh lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (*legal Standing*) dan gugatan yang diajukan oleh Pemerintah.

Sedangkan penyelesaian diluar Pengadilan melalui jalan damai atau mengajukan ke Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) yang penyelesaiannya menggunakan mediasi, konsiliasi dan arbitrase

#### 4. Dikenalnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

salah satu elemen penting dalam pemberdayaan konsumen adalah masyarakat itu sendiri yang dapat dilakukan secara individu, kelompok atau organisasi dalam bentuk lembaga perlindungan konsumen.

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

5. Dikenalnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang kedudukannya Independen dan anggotanya dipilih melalui *Fit and Propertest* oleh DPR. Lembaga ini berfungsi sebagai *tink thank* Pemerintah yang menyusun strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan memberi pertimbangan pada pemerintah mengenai kebijakan – kebijakan dibidang perlindungan konsumen.

6. Kriminalisasi Pelanggaran Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen.

Salah satu yang khas dari UUPK adalah Kriminalisasi beberapa bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha. UUPK memberi peluang bagi Sengketa Perdata

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

Untuk diteruskan menjadi tindakan pidana. UUPK juga memperkenalkan subyek hukum pidana, tidak hanya individu tetapi juga badan hukum. Sanksi pidana ini diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelanggar UUPK

Setelah lebih 12 tahun UUPK diimplementasikan di masyarakat Indonesia, sesuai dengan dinamika masyarakat di era globalisasi, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan pembaharuan (revisi) atau bahkan perubahan atas UUPK sesuai dengan dinamika masyarakat antara lain :

1) Perlunya pembagian konsumen barang dan konsumen jasa (baik komersial dan profesional) dan Pelaku Usaha barang dan Penyedia Jasa ( baik komersial dan profesional)



**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

2) Perlunya pengaturan dan pemisahan yang tegas dan jelas antara tanggung jawab pelaku usaha barang dan tanggung jawab pelaku usaha penyedia jasa .

Harus diakui bahwa keduanya mempunyai sistem Tanggung Jawab yang berbeda

3) Jenis tanggungjawab Pelaku Usaha akan terdiri dari dua jenis, yaitu tanggungjawab kontraktual, yaitu tanggungjawab Pelaku Usaha berdasarkan kontrak yang dibuatnya, dan tanggung jawab produk (*product liability*) yaitu tanggungjawab Pelaku Usaha barang bergerak atas dasar tanggung jawab langsung (*strict liability*).

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

4. Mencantumkan ketentuan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha (draf RUUPK Pasal 29, 30, dan 31) akan lebih afdol jika dimulai dengan ketentuan tentang tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri. Ketentuan tentang tanggung jawab dan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha tersebut akan lebih sistematis apabila ditempatkan setelah draf pasal 15 dengan judul bab TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

5. Pencantuman asas dan tujuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 RUUPK ini amatlah tepat untuk memberikan informasi yang kuat atas pentingnya keberadaan UUPK yang baru. Isi dan cakupan Pasal tersebut telah memberikan informasi betapa pentingnya perlindungan konsumen itu

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

6. Penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dapat saya tanggapi sebagai berikut:

- a. Tepatkan menentukan nilai transaksi yang yang menimbulkan sengketa paling banyak Rp 1.0000.0000.0000;? Dengan demikian jika nilai sengketa yang diatas itu lalu bagaimana?
- b. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat (final and binding); bagaimana dengan pelaku usaha yang tidak menerima putusan?
- c. Setuju , Putusan BPSP paling lambat 21 hari dan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan BPSK, Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut;

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

7. Baik Pelaku Usaha maupun Konsumen dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK, dan Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 21 hari kerja;

8 Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung harus memutuskan dalam waktu 30 hari.

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

9. Apabila Pelaku Usaha maupun Konsumen tidak mengajukan keberatan, dan si Pelaku Usaha juga tidak melaksanakan putusan BPSK dalam tenggang waktu 7 hari terhitung sejak putusan BPSK, maka BPSK wajib menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik.

10. Penyelesaian sengketa konsumen akan dipisahkan secara tegas antara penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi.

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

11. Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga, akan ditata kembali antara lain:

**a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).**

Badan ini akan lebih difungsikan sebagai badan yang mengkoordinasikan mulai dari kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

## **b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Badan ini akan difokuskan pada upaya penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi, sehingga fungsi-fungsi pengawasan, penelitian, konsultasi dan lain-lain yang sekarang dimiliki oleh BPSK, akan dikembalikan kepada lembaga atau aparat pemerintah terkait.

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

## c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Akan semakin diakui eksistensi LPKSM sebagai mitra dalam penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bidang garapannya akan diarahkan pada spesialisasi, misalnya LPKSM Kelistrikan, LPKSM Kesehatan, LPKSM Perbankan, dan lain-lain



**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

12. Memperhatikan draf RUUPK yang jika dibandingkan dengan UU No 8 Tahun 1999 terdapat banyak perubahan baik dari segi Gramatika UU, Sistematika UU, Model penyelesaian sengketa, dan Kelembagaan kelembagaan yang berkaitan dengan hasrat untuk melindungi konsumen, maka berdasarkan butir 237 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka sebaiknya UUPK dirubah

Apabila jalan ini yang ditempuh, maka UUPK lebih baik dicabut dan isusun dalam UU Perlindungan Konsumen yang baru yang sesuai dengan banyak serta cepatnya dimanika di era globalisasi ini

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

Jika memang hasrat untuk mencabut UU No 8 Tahun 1999 dapat terealisasi, oleh karena itu ada baiknya jika ketentuan pada draf RUUPK pada bab XV Pasal Pasal 58 ditambah pada ayat (2) dengan berlakunya undang-undang ini maka UU Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku

Namun jika hanya ingin mengubah sebagian dari substansi UU Nomor 8 Tahun 1999 maka draf RUUPK ini ketentuan Penutupnya tidak perlu diubah

**A**chievement Orientation  
(Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

**C**ustomer Satisfaction  
(Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

**T**eam Work  
(Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

**I**ntegrity  
(Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

**V**isionary  
(Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

**E**ntrepreneurship  
(Kewirausahaan)

Mengolah sumberdaya agar mempunyai nilai tambah dan keunggulan dari peluang yang ada

# Sekian dan Terima Kasih

*Semoga Sukses!  
Atas Perubahan  
UUPK*